



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Imron Bin Alm Jajang;
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panggilingan RT. 11 RW. 05 Desa  
Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten  
Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/85/XI/2022/Sat Narkoba tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Us Us Usmayanto, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum/ Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti, berkantor di Jalan Raya Cibeber No. 29, Desa Simagalih, Kecamatan Ciluku, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2023, Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Imron Bin Alm. Jajang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Muhammad Imron Bin Alm. Jajang** selama **6 (Enam) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan dengan Pidana Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (Dua Puluh Delapan) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat (netto) seberat 4,26 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 3,7681 gram;
  - 1 (Satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau;
  - 1 (Satu) buah dus kotak warna hitam;
  - 1 (Satu) buah set alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (Satu) buah tas selendang warna hitam;
  - 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam;
  - 1 (Satu) buah plastic klip bening;
  - 1 (Satu) lembar kertas pahpir.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan atau ringan-ringannya kepada Terdakwa **MUHAMMAD IMRON BIN ALM. JAJANG** yang telah menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
2. Terdakwa **MUHAMMAD IMRON BIN ALM. JAJANG** menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa **MUHAMMAD IMRON BIN ALM. JAJANG** bersikap sopan selama persidangan;
4. Terdakwa **MUHAMMAD IMRON BIN ALM. JAJANG** tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa **MUHAMMAD IMRON BIN ALM. JAJANG** merupakan tulang punggung keluarga;
6. Membebankan ongkos perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa **Terdakwa Muhammad Imron Bin Alm. Jajang** pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan yang terletak di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Iwan Setiawan, SH beserta rekan lainnya yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang bernama Sdr. Muhammad Imron Bin Alm. Jajang yang diduga memiliki Narkotika Jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang beralamat di daerah Gekbrong, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Iwan Setiawan dan rekan melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendapatkan informasi jika Sdr. M. Imron Bin Alm. Jajang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Imron Bin Alm. Jajang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Mulyadi Alias Mul (Belum Tertangkap) dan Terdakwa hanya sebatas perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara menempel disuatu tempat berdasarkan arahan dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 5148/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik **Tersangka Muhammad Imron Bin Alam. Jajang** dengan nomor 2630/2022/PF berupa **Kristal Warna Putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:
  - a. 28 (Dua Puluh Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-Sabu, bahwa Sabu-Sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) **4,26 (Empat Koma Dua Puluh Enam) Gram**;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa Muhammad Imron Bin Alm. Jajang** pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan yang terletak di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Iwan Setiawan, SH beserta rekan lainnya yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang bernama Sdr. Muhammad Imron Bin Alm. Jajang yang diduga memiliki Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di daerah Gekbrong, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Iwan Setiawan dan rekan melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendapatkan informasi jika Sdr. M. Imron Bin Alm. Jajang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Imron Bin Alm. Jajang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 5148/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik **Tersangka Muhammad Imron Bin Alam. Jajang** dengan nomor 2630/2022/PF berupa **Kristal Warna Putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:
  - a. 28 (Dua Puluh Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-Sabu, bahwa Sabu-Sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) **4,26 (Empat Koma Dua Puluh Enam) Gram;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Setiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap seseorang yaitu Terdakwa karena yang bersangkutan tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi yang sebelumnya Saksi terima dari masyarakat yang tidak bisa Saksi sebutkan nama nya demi keselamatan jiwa dari masyarakat tersebut, yang memberi tahu bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa Muhammas Imron Bin Jajang yang di duga memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan menurut informasi Terdakwa saat itu berada di daerah Gekbrong, Kabupaten Clanjur;
  - Bahwa Saksi Selanjutnya bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi M. Rizal Abdilah beserta rekan lainnya kemudian melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapati Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan, pada tas yang di pakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastic klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan kertas pahpir;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa plastik klip bening tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan penglihatan, Secara kasat mata Saksi mengetahui bahwa plastik klip bening tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di dalam lemari yang posisi nya berada di depan rumah Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah dus korak warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau yang berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total nya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket, selain itu juga ditemukan alat hisap narkotika jenis sabu-sabu berupa sebuah bong dan juga 1 (satu) unit handphone (telepon genggam) merk VIVO Y71 warna hitam yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di terima pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu Sdr. Mulyadi mengirimkan foto yang berisi alamat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan yang saat itu berada di sebuah gang kecil di dekat Pasar Gekbrong di Jalan Raya Cianjur – Sukabumi, KM. 5, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, di sana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus permen Hexos warna hijau yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah paket berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di simpan kembali

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa yang lokasi penyimpanan selanjutnya akan diberitahukan oleh Sdr. Mulyadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, dari 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu sudah di simpan oleh Terdakwa di atas jendela sebuah ruko yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur sedangkan untuk paket yang 1 (satu) lagi di bawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan di kemas ulang menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, dari 28 (dua puluh delapan) buah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di simpan/ ditempelkan kembali oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa Berat keseluruhan dari 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menempelkan/ menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa untuk pengambilan narkoba jenis sabu-sabu pada Hari Selasa tanggal 1 November 2022 tersebut ia belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan menempelkan/menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan sudah menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di terima pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu Sdr. Mulyadi mengirimkan foto yang berisi alamat penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di simpan yang saat itu berada di sebuah gang kecil di dekat Pasar Gekbrong di Jalan Raya Cianjur – Sukabumi, KM. 5, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, di sana Terdakwa mengambil 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus permen Hexos warna hijau yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah paket berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di simpan kembali oleh Terdakwa yang lokasi penyimpanan selanjutnya akan diberitahukan oleh Sdr. Mulyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, dari 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu sudah di simpan oleh Terdakwa di atas jendela sebuah ruko yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur sedangkan untuk paket yang 1 (satu) lagi di bawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan di kemas ulang menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, dari 28 (dua puluh delapan) buah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di simpan/ ditempelkan kembali oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa berat keseluruhan dari 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menempelkan/ menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa untuk pengambilan narkoba jenis sabu-sabu pada Hari Selasa tanggal 1 November 2022 tersebut ia belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan menempelkan/menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan sudah menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ke 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di kuasai oleh Terdakwa tersebut ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di timbang oleh penyidik dan beratnya adalah 4, 26 (empat koma dua puluh enam gram) akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berat barang bukti tersebut menjadi 3,7681 (tiga koma tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu) gram netto;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendirian;
- Bahwa Sdr. Mulyadi Alias Mul merupakan teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Rizal Abdilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap seseorang yaitu Terdakwa karena yang bersangkutan tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi yang sebelumnya Saksi terima dari masyarakat yang tidak bisa Saksi sebutkan nama nya demi keselamatan jiwa dari masyarakat tersebut, yang memberi tahu bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa Muhammas Imron Bin Jajang yang di duga memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan menurut informasi Terdakwa saat itu berada di daerah Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Selanjutnya bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Iwan Setiawan, S.H., beserta rekan lainnya kemudian melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapati Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan, pada tas yang di pakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastic klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan kertas pahpir;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di dalam lemari yang posisi nya berada di depan rumah Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah dus korak warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau yang berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga total nya terdapat 28 (dua puluh delapan) paket, selain itu juga ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu-sabu berupa sebuah bong dan juga 1 (satu)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone (telepon genggam) merk VIVO Y71 warna hitam yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut di ambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, berdasarkan foto yang dilengkapi tanda panah mengarah ke titik penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Sdr. Mulyadi Alias Mul, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sebuah gang kecil dekat Pasar Gekbrong, di Jalan Raya Cianjur-Sukabumi KM. 15, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut di ambil dari sebelah kiri di dalam gang kecil tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, dari dalam gang kecil tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah di ambil tersebut, 1 (satu) paket kemudian disimpan/ di tempelkan di jendela yang berada di lorong gang kecil tersebut sedangkan 1 (satu) paket lagi kemudian di bawa ke rumah oleh Terdakwa dan kemudian di bagi menjadi 28 (dua puluh delapan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan berat 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4, 26 (empat koma dua puluh enam) gram;
- bahwa ditemukan pula barang bukti alat hisap narkoba berupa bong pada saat Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerangkan bahwa ia menerima upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan rekening bank apakah Terdakwa menerima transfer uang untuk upah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa ia dan Sdr. Mulyadi Alias Mul melakukan komunikasi melalui sebuah handphone (telepon genggam);
- Bahwa Saat ini Sdr. Mulyadi berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru menerima paket narkoba jenis sabu-sabu untuk di tempelkan kembali berdasarkan perintah dari Sdr. Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah menyimpan, menguasai, menerima dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang bersama dengan istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa juga diinterogasi dan digeledah oleh pihak Kepolisian dan saat itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang di dalam terdapat nya 3 (tiga) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas pahpir dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari paralon, kemudian di dalam lemari yang berada di depan rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dus kotak berwarna hitam berisi 1 (satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan handphone (telepon genggam) merk VIVO Y71 warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ronda malam;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Mulyadi Alias Mul melalui sebuah handphone (telepon genggam);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Mulyadi Alias Mul merupakan teman sekolah akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. Mulyadi Alias Mul saat ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menerima 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mulyadi Alias Mul, pada hari yang sama pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di suatu gang kecil di dekat Pasar Gekbrong Jalan Raya Cianjur-Sukabumi KM.15, Desa Cukahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Mulyadi Alias Mul tersebut rencananya akan disimpan/ ditempelkan kembali berdasarkan perintah dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa belum ada perintah dari Sdr. Mulyadi Alias Mul, kemana 28 (dua puluh delapan) akan disimpan/ditempelkan dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- bahwa pada penangkapan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 tersebut merupakan perbuatan Terdakwa yang ketiga, sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil melakukan perbuatan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perbuatan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) paket narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut nanti nya akan disebar, Terdakwa hanya tinggal menunggu perintah dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa Terkait dengan upah Terdakwa biasanya menerima transfer bukan melalui rekening bank akan tetapi melalui aplikasi dana;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk perbuatan menyimpan/ menempelkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Sdr. Mulyadi Alias Mul siapakah yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengambil kemudian menyimpan/ menempelkan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu-sabu karena faktor ekonomi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap atau kerja secara serabutan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan Terdakwa ada telah melakukan perbuatan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Shabu-Shabu seberat (netto) seberat 4,26' gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan berat netto 3,7681 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau;
3. 1 (satu) buah dus kotak warna hitam;
4. 1 (satu) buah set alat hisap sabu-sabu (bong);
5. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening;
7. 1 (satu) lembar kertas pahpir.
8. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Iwan Setiawan, SH. beserta rekan lainnya yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang bernama Sdr. Muhammad Imron Bin Alm. Jajang yang diduga memiliki Narkoba jenis Sabu yang beralamat di daerah Gekbrong, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Iwan Setiawan dan rekan melakukan serangkaian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan lalu mendapatkan informasi jika Sdr. M. Imron Bin Alm. Jajang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa M. Imron Bin Alm. Jajang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Mulyadi Alias Mul (belum tertangkap) dan Terdakwa hanya sebatas perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara menempel disuatu tempat berdasarkan arahan dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Mulyadi Alias Mul melalui sebuah handphone (telepon genggam);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perbuatan menyimpan/ menempelkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 5148/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Tersangka Muhammad Imron Bin Alam. Jajang dengan nomor 2630/2022/PF berupa Kristal Warna Putih adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 28 (Dua Puluh Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-Sabu, bahwa Sabu-Sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 4,26 (Empat Koma Dua Puluh Enam) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa Muhammad Imron Bin Alm Jajang** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ‘tanpa hak’ tersebut sebenarnya merupakan bagian dari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, yang mana bagian lain dari ‘melawan hukum’ dapat berarti: bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain atau sebagai tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘secara tanpa hak’ adalah sesuatu yang dilakukan tanpa didasari adanya hak untuk itu atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, yang dalam perkara ini hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk izin resmi dari pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini Pemerintah RI/Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, yaitu cukup apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi hukum apa yang dimaksud dengan ‘Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan’;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak lengkap dalam memberikan arti dan makna, maka Majelis Hakim diwajibkan memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap maksud pembuat undang-undang, dalam hal ini mengenai perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara gramatikal *letterlijk* restriktif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>), yang dimaksud dengan:

- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Menawarkan untuk menjual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; 2 memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli: memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb) yg berat;
- Menerima: menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara : menjadi.....2 pialang; makelar; calo (dalam jual beli dsb);
- Menukar : mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb);
- Menyerahkan: 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd): *ia belum - uang kepadaku*; 2 memberikan dng penuh kepercayaan; memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Golongan I (satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Iwan Setiawan, SH. beserta rekan lainnya yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang bernama Sdr. Muhammad Imron Bin Alm. Jajang yang diduga memiliki Narkotika jenis Sabu yang beralamat di daerah Gekbrong, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Iwan Setiawan dan rekan melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendapatkan informasi jika Sdr. M. Imron Bin Alm. Jajang sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Gekbrong, RT002, RW003, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Imron Bin Alm. Jajang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Mulyadi Alias Mul (belum tertangkap) dan Terdakwa hanya sebatas perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara menempel di suatu tempat berdasarkan arahan dari Sdr. Mulyadi Alias Mul;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Mulyadi Alias Mul melalui sebuah handphone (telepon genggam);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perbuatan menyimpan/menempatkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 5148/NNF/2022 tanggal 6 Desember 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Tersangka Muhammad Imron Bin Alam. Jajang dengan nomor 2630/2022/PF berupa Kristal Warna Putih adalah benar Narkoba Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa 28 (Dua Puluh Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-Sabu, bahwa Sabu-Sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 4,26 (empat koma dua puluh enam) Gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta, Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki peran sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis **sabu-sabu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat (netto) seberat 4,26' gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 3,7681 gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau;
- 1 (satu) buah dus kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar kertas paphir,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna Hitam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 KUHP "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.";

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Mulyadi Alias Mul melalui sebuah handphone (telepon genggam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka HP adalah sebagai alat yang sengaja dipergunakan untuk terjadinya perbuatan pidana tanpa ada pilihan alat komunikasi pada perkara A quo, maka sudah sepantasnya mengenai status 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna Hitam dapat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Imron Bin Alm Jajang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Shabu-Shabu seberat (netto) seberat 4,26' gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan berat netto 3,7681 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas permen Hexos warna hijau;
  - 1 (satu) buah dus kotak warna hitam;
  - 1 (satu) buah set alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) lembar kertas paphir.

## Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna Hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Muhamad Iman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.